



P U T U S A N

No. 1911 K/Pid.Sus /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASLINDA Binti ALIMUDDIN;
tempat lahir : Belopa;
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 27 Oktober 1985;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2851/2013/S.974.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 4 Oktober 2013

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2852/2013/S.974.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 4 Oktober 2013

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa HASLINDA BINTI ALIMUDDIN, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa pulang dari tempat hiburan yaitu tempat karaoke di Kota Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya dan melihat saksi Agustono (dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi Agustono memanggil Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diletakkan di atas lemari pakaian dan ditutupi dengan menggunakan tas, uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa tidur dan saksi Agustono pun tidur di ranjang yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bangun dan melihat bahwa Agustono sudah tidak ada, kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang tersebut di teras rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Kolaka Utara yaitu saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy dan mempertemukan dengan saksi Agustono yang telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, kemudian saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy menanyakan mengenai uang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa mengakui bersama dengan saksi Agustono bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada saat akan dilakukan penyitaan yang diletakkan Terdakwa di atas lemari pakaiannya dan ditutupi dengan tas diakui oleh Terdakwa uang tersebut hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa selama saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa berperan sebagai pengumpul uang yang dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa dan saksi Agustono menjalankan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi Agustono sudah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Agustono pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya adalah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Agustono membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Juri atau Papa Pipi (DPO) yang beralamat di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan tetap Terdakwa menyimpannya di lemari Terdakwa ;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari saksi Agustono sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp.5.000.000,- dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Agustono pernah mengganti bungkus paket Narkotika jenis shabu yang akan saksi Agustono jual karena bungkusnya lembab di ruang tamu rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menyapu untuk membersihkan rumah dan Terdakwa mengetahuinya dengan bertanya kepada saksi Agustono “apa itu om” dan kemudian saksi Agustono menjawab Narkotika jenis shabu saya ganti bungkusnya” setelah itu Terdakwa tetap menyapu ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil sekitar Rp.50.000,- sehingga pada waktu ditangkap uang tersebut menjadi Rp.4.950.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu dan menyediakan sarana untuk penjualan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASLINDA BINTI ALIMUDDIN, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa pulang dari tempat hiburan yaitu tempat karaoke di Kota Lasusua, Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya dan melihat saksi Agustono (dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi Agustono memanggil Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diletakkan di atas lemari pakaian dan ditutupi dengan menggunakan tas, uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa tidur dan saksi Agustono pun tidur di ranjang yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun dan melihat bahwa Agustono sudah tidak ada, kemudian pada pukul 10.00 wita Terdakwa mengambil uang sekitar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu lalu menghitung uang tersebut di teras rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Kolaka Utara yaitu saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy dan mempertemukan dengan saksi Agustono yang telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, kemudian saksi Briptu Ahmad Syaiful, saksi Briptu Akhmad Junaedy menanyakan mengenai uang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa mengakui bersama dengan saksi Agustono bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada saat akan dilakukan penyitaan yang diletakkan Terdakwa di atas lemari pakaiannya dan ditutupi dengan tas diakui

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa uang tersebut hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;

- Bahwa selama saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa berperan sebagai pengumpul uang yang dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa dan saksi Agustono menjalankan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi Agustono sudah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Agustono pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya adalah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Agustono membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Juri atau Papa Pipi (DPO) yang beralamat di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan tetap Terdakwa menyimpannya di lemari Terdakwa ;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari saksi Agustono sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp.5.000.000,- dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Agustono pernah mengganti bungkus paket Narkotika jenis shabu yang akan saksi Agustono jual karena bungkusnya lembab di ruang tamu rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menyapu untuk membersihkan rumah dan Terdakwa mengetahuinya dengan bertanya kepada saksi Agustono “apa itu om” dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agustono menjawab Narkotika jenis shabu saya ganti bungkusnya” setelah itu Terdakwa tetap menyapu ;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil sekitar Rp.50.000,- sehingga pada waktu ditangkap uang tersebut menjadi Rp.4.950.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Agustono menjual Narkotika jenis shabu sebagai pengumpul uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu dan menyediakan sarana untuk penjualan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 1 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Uang Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 61/Pid.B/2013/PN KKK tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima, Menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 30/Pid/2013/PT.Sultra tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 61/Pid.B /2013/ PN.KLK. tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2013/PN.KLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara *a quo* adalah keliru dan salah menerapkan hukum serta menunjukkan ketidakadilan terhadap diri Terdakwa. Sebab apabila dipelajari secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan, maka jelas terlihat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam menyatakan kesalahan Terdakwa, walaupun tidak didukung oleh bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu Pemohon Kasasi Haslinda Binti Alimuddin mohon kearifan kepada yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*. Karena Pemohon Kasasi sangat merasakan ketidakadilan hukum atas Putusan yang ditimpahkan kepada diri Pemohon yang sejak penyidikan sampai dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak didampingi Penasihat Hukum;
2. Bahwa sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-04/R.3.17/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 pada

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah mendakwa kepada Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan kesatu sedangkan dalam dakwaan kedua Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya dinyatakan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam pembeli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 orang saksi yaitu saksi Ahmad Junaedi (anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa), saksi Ahmad Saiful (Anggota Polres Kolaka Utara), saksi Alimuddin Bin Jafar dan saksi Agustono Bin H. Madeing. Bahwa apabila diperhatikan keterangan ke 4 saksi tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Hal 6 sampai dengan Hal 9 maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Sat.Res Narkoba Polres Kolaka Utara telah menangkap saksi Agustono pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA di dekat lapangan Desa Lambai, Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara atas kepemilikan dan menguasai serta menjual Narkotika Jenis terbaru;
- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan keterangan saksi Agustono maka kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 10.00 WITA di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara karena Terdakwa memegang uang saksi Agustono yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dimana uang tersebut sebelum tertangkap berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi Agustono kepada Terdakwa untuk disimpan karena saksi Agustono dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dan saksi Agustono sudah sering memberikan uang kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah tidak dalam keadaan utuh karena Terdakwa sudah mengambilnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk belanja sehingga ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, uang tersebut sisa Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semula Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang dititipkan oleh saksi Agustono kepada Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, nanti setelah petugas datang baru Terdakwa diberi tahu bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu;

Bahwa keterangan ke empat orang saksi tersebut yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Haslinda Binti Alimuddin telah memenuhi unsur-unsur Pasal 144 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan pertimbangan yang khilaf dan salah menerapkan hukum pembuktian sebab apabila dipelajari secara cermat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun kedua, kemudian dihubungkan dengan keterangan empat saksi yaitu saksi Ahmad Junaedi dan Ahmad Syaiful (saksi yang melakukan penangkapan) pada Terdakwa, selanjutnya saksi Alimuddin Bin Jafar yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013



merupakan orang tua Terdakwa hanya mengetahui tentang adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Junaedi dan Ahmad Syaiful. Selanjutnya saksi Agustono yang pada pokoknya menerangkan bahwa dia telah menitip uang kepada Terdakwa Haslinda maka dapatlah disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan karena itu *Judex Facti* seharusnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu maupun dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum. Karena itu pemohon kepada yang mulia Ketua/Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra karena bertentangan dengan nilai hukum, keadilan dan kebenaran;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Hal 11 sampai Hal 13 yang menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ternyata tidak secara Objektif mendasarkan pada fakta-fakta Persidangan Majelis hakim telah khilaf dan lalai membuat pertimbangan Hukum yang tidak berdasarkan pada bukti yang sah untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I. Padahal sesuai fakta hukum yang sebenarnya Terdakwa hanyalah dititipkan uang oleh saksi Agustono tanpa diketahui sebelumnya dari mana sumber uang itu nanti setelah terjadi penangkapan kepada Agustono baru Terdakwa ketahui bahwa sebagian uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang hasil penjualan Narkoba yang dilakukan oleh Agustono sedangkan sesuai fakta persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan faktanya tidak terdapat barang bukti shabu ataupun peran serta Terdakwa yang dapat dijadikan fakta hukum untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat. Karena itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Bahwa Putusan Hakim Banding dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f. dalam putusan Hakim Banding tidak mencantumkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan atau yang meringankan pidana bagi Terdakwa, yang merupakan ketentuan wajib atau imperative harus termuat dalam putusan. Karena itu putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 30/Pid/2013/PT.Sultra tanggal 17 Juli 2013 harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menghukum Terdakwa dengan hukuman lima tahun Penjara adalah Putusan yang tidak cukup pertimbangannya dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sah dan tidak pula didasarkan oleh adanya barang bukti berupa Narkoba Golongan I sebagaimana umumnya pelaku kejahatan Narkotika, yang dapat dijadikan dasar sebagai bukti untuk mempersalahkan Terdakwa. Karena itu Putusan dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah membantu dan memfasilitasi Saksi Agustono dalam melakukan Jual beli Narkotika jenis shabu, selalu menyimpan uang hasil penjualan Narkotika

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis shabu dan akan diambil kembali oleh saksi Agustono untuk dibelikan Narkotika jenis shabu lagi;

2. Bahwa Terdakwa juga menyediakan rumahnya sebagai tempat tinggal saksi Agustono setelah melakukan penjualan dan sebagai tempat menyimpan uang hasil penjualan Narkotika;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa :
HASILINDA Binti ALIMUDDIN tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. SUHADI, SH.MH

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)